



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

Nomor : 133/Int/SK/Ka. STIKes-RSHSD/VII/2022

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, setelah:

Menimbang :

- a. Bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang perlu diantisipasi dampak penyebarannya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu bersinergi;
- b. Bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi Sivitas Akademika STIKes RS Husada dari risiko Covid-19;
- c. Bahwa dilakukannya pembelajaran daring dan luring di STIKes RS Husada dalam situasi pandemic masa Corona Virus Disease (Covid-19);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIKES RS Husada tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan STIKes RS Husada.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
- b. Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- f. Peraturan presiden nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu;
- g. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- h. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- i. Keputusan Presiden RI No.24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Indonesia;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
- l. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- m. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- n. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- o. PP No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan PP No.108 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No.82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

Memperhatikan :

- a. Surat Edaran No.3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Tahun Akademik 2022/ 2023;
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
- c. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor. 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar masa transisi menjadi masyarakat sehat, aman, dan produktif;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.: H.01.07/MNKES/328/2020 Tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid 19 ditempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi;
- e. Surat Edaran No. 21 tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KETUA STIKES RS HUSADA
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

- Kesatu : Bahwa Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan STIKes RS Husada dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. Memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
 - c. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional antisipasi dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

- e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid- 19;
- f. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid- 19;
- g. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Dewan Pengurus Perkumpulan Husada melalui Tim P2K Perkumpulan Husada.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan segala sumber daya yang ada, baik internal maupun eksternal institusi.

Keempat: Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No.016/1nt/SK/Ka.STIKes-RSHSD/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 19 Juli 2022
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Ellynia, S.E.,M.M
Ketua



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

Lampiran Surat Keputusan :

Nomor : 107/Int/SK/ Ka. STIKes-RSHSD/VII/2022

Tentang : Penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penyebaran Covid 19
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

Penanggung Jawab : Ellynia, S.E. M.M

Ketua : Ellynia, S.E. M.M

Tim Penyusun Protokol : 1. Ns. Sarah Geltri Harahap, S.Kep., M.K.M
2. Ns. Yarwin Yari, S.Kep., M.Biomed
3. Ns. Ria Efkelin, S.Kep., M.M

Pj. Area Dosen : 1. Enni Juliani, M.Kep

2. Ns. Ulfa Nur Rohmah, M.Kep

Pj. Area Iab dan Praktikum : Ns. Ika Mustafida, S. Kep

Pj. Area Mhs dan Maba : 1. Ns. Ernawati, M.Kep., Sp.Kep.An

2. Ns. Indri Meilawati, S.Kep., MARS

Pj. Sarana Prasarana : Ni Made Suarti, S.Pd., M. Kep

Pelaksana Harian : 1. Ashuri Muharom

2. Supriyanti

3. Sutan Hamonangan/Ucok

4. Ustinawati

Pj Humas/Publikasi : Wiryia Limala Putra, S. Kom